



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31 /M.PPN/HK/04/2010**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN
(PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, telah diangkat Sdr. Ali Muharam, SIP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b.. bahwa saat ini Sdr. Ali Muharam, SIP, sedang dalam persiapan melanjutkan studi S-2, sehingga perlu dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengangkat Sdr. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc untuk menggantikan Sdr. Ali Muharam, SIP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/IO/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010.**

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :

Nama : Ersa Herwinda, S.Hut, M.Sc

NIP : 19740608 200003 2 003

Gol. : III/c

KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberlakukan mulai 1 Juni 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2010

A MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *E*



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 31 /M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 1 APRIL 2010

PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN
(PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR),
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Nama	Jabatan
1.	Tetap	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar)
2.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen I Sekretariat Menteri Negara PPN/Sekretariat Utama Bappenas
3.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen II Sekretariat Menteri Negara PPN/Sekretariat Utama Bappenas
4.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
5.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
6.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
7.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah
8.	Tetap	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ekonomi
9.	Ersa Herwinda, S.Hut, M.Sc NIP. 19740608 200003 2 003 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10. Tetap ...